

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara maritim yang memiliki wilayah perairan luas dan sumber daya alam laut melimpah. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 Ayat (3) menyebutkan (yang selanjutnya disebut UUD 1945) “*Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran Rakyat.*” Salah satu sumber daya strategis tersebut adalah sektor perikanan. Karena menyangkut kedaulatan dan kesejahteraan, negara berkewajiban melakukan pengawasan dan penegakan hukum.

Luasnya wilayah laut Indonesia menimbulkan banyak tantangan besar. Dilansir dari *website* Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyatakan hasil survei *Global Initiative Against Transnational Organized Crime* Tahun 2021, Indonesia termasuk dalam 10 negara dengan tingkat kerawanan IUU (*Illegal Fishing*) atau penangkapan ikan ilegal.¹ Serta data yang dihasilkan Direktorat Jenderal (DIRJEN) Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP)

¹ Rochman Nurhakim, *Nelayan Terancam, Laut Terluka: Dampak Iuu Fishing Bagi Masyarakat Dan Ekosistem* (2025), <https://kkp.go.id/news/news-detail/nelayan-terancam-laut-terluka-dampak-iuu-fishing-bagi-masyarakat-dan-ekosistem-08ny.html>. Diakses pada tanggal 10 September 2025

terhadap *illegal fishing* dalam kurun waktu tahun 2020 hingga 2025, sudah menindak 906 kapal yang melakukan pelanggaran, yaitu 715 kapal bendera Indonesia dan 191 kapal asing.

Banyaknya penangkapal ikan ilegal (*illegal fishing*) menimbulkan tangkapan nelayan lokal berkurang, dan kerusakan yang ditimbulkan bukan hanya berkurangnya potensi ikan, tetapi biota kecil juga ikut terjaring dan rusak nya terumbu karang sebagai tempat hidup. Ekosistem laut yang sudah rusak, sangat sulit untuk diperbaiki lagi, maka dari itu perlu peningkatan pengawasan dan tindakan terhadap segala pelanggaran di sektor perikanan dengan memberikan sanksi yang sesuai. Sebagai negara yang memiliki kekuasaan wilayah tersebut, Indonesia dapat menerapkan aturan sebagai pemegang kedaulatan wilayah laut yang dimiliki.²

Pemerintah dalam menyikapi sistem Indonesia yang proses penegakan hukum dan perizinan cukup lama, mengubah paradigma hukum melalui Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (Ciptakerja 2023). Jika sebelumnya pada UU Perikanan yaitu UU No. 31 Tahun 2004 *juncto* UU No. 45 Tahun 2009 mengedepankan sanksi pidana dan sanksi administratif. Setelah berlakunya UU Ciptakerja 2023, terjadi tranformasi paradigma hukum dengan diterapkannya asas *ultimum remedium*, yaitu penerapan sanksi pidana dapat dipandang sebagai upaya terakhir, jika sanksi administratif atau sanksi perdata tidak efektif.³

² Indien Winarwati, *KONSEP NEGARA KEPULAUAN Perspektif Hukum Laut dan Penetapan Garis Batas Negara*, (Malang : Setara Press, 2016)

³ Angelos Gogo Siregar, "Implementasi Asas *Ultimum Remedium* Terhadap Penerapan Sanksi Pidana Dalam Undang-Undang Administratif," n.d.

Ketentuan mengenai klasifikasi sanksi pidana dan sanksi administratif diatur dalam Pasal 89 hingga 93 UU Ciptakerja 2023. Dalam pasal tersebut menegaskan bahwa sanksi pidana diberlakukan untuk suatu pelanggaran yang dilakukan oleh kapal menimbulkan akibat sangat fatal, seperti adanya korban jiwa, ancaman terhadap kesehatan manusia, terjadinya kecelakaan, dan timbul kerusakan lingkungan. Dengan demikian, penerapan sanksi pidana dibatasi pada pelanggaran yang menimbulkan konsekuensi berat, mengancam keselamatan pribadi dan publik. Pemberian sanksi administratif dikenakan pada pelanggaran yang tidak menimbulkan dampak seperti diatas, dan sanksi administratif biasanya berupa pelanggaran pada perizinan, syarat yang tidak dipenuhi, dan kelengkapan dokumen.

Dasar pengenaan sanksi administratif diatur dalam UU Ciptaker 2023 dan dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko yang mencakup sanksi berupa teguran tertulis, denda administratif, paksaan pemerintah, hingga pembekuan atau pencabutan izin. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), melalui Dirjen PSDKP adalah lembaga yang memiliki tugas pada pengawasan dan mengimplemtasikan kebijakan ini. PSDKP memberikan mandat dan delegasi dalam pelaksanaannya melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pangkalan PSDKP Benoa, dan dilanjut pada Satuan pengawasan (Satwas), yang selanjutnya dalam lokasi penelitian ini menggunakan Satwas SDKP Lamongan.

Selama tahun 2025, Satwas SDKP Lamongan menangani 9 kasus pelanggaran kapal ilegal, diantara pelanggaran tersebut berupa dokumen kapal yang tidak lengkap, dan surat perizinan dalam berlayar tidak terpenuhi. Pemberian sanksi

yang dikenakan pada 9 kapal tersebut, ada yang diberikan sanksi administratif berupa peringatan teguran tertulis, pemberhentian sementara, dan denda administratif. Pengenaan jenis sanksi ini didasarkan pada Pasal 357 dan 359 PP No. 28 Tahun 2025.

Satwas SDKP Lamongan memiliki wilayah kerja yang cukup vital, yaitu Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia 712 (WPPNRI 712) yang meliputi sebelah utara Pulau Jawa, yang terdiri dari delapan provinsi, yaitu Provinsi Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.⁴ Serta menaungi 5 kabupaten, Lamongan, Gresik, Tuban, Bojonegoro, dan Jombang. Dilansir dari data yang dikemukakan Sumiono 2019, Laut Jawa merupakan daerah strategis penangkapan ikan setelah laut arafura, dengan estimasi potensi sumber daya ikan sebanyak 1.034.485 Ton/tahun.⁵

PSDKP dalam mengimplementasikan penegakan hukum, tidak berdiri sendiri, Indonesia dalam menegakkan hukum laut melibatkan sekitar enam lembaga antara lain: 1) TNI AL, 2) Korps Polisi Perairan (Polair), 3) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Hubla), 4) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Ditjen Bea Cukai), 5) Direktorat Jenderal Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

⁴ M Natsir, *"Fisheries Resources Center Of Indonesia Rekam Nusantara Foundation 2023 Status Perikanan Di Wppnri 712"*. Daisy Rahma Rizal Ghina Suci Nur Adnina Siska Agustina (N.D.).

⁵ *Ibid.*

(Dirjen PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), dan 6) Badan Keamanan Laut (Bakamla). Banyak nya lembaga tersebut membuat pelaksanaan prakteknya sering kali terjadi gesekan-gesekan antar lembaga penegak hukum di laut. Bahkan dapat berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan.⁶

Setiap lembaga mempunyai wewenang berdasarkan aturan yang sedang berlaku, sehingga tiap lembaga memiliki tanggung jawab sesuai dengan aturannya, terutama dalam hal pengawasa di laut. Wewenang yang melekat pada aturan, membuat lembaga dapat mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaan dapat terlaksana dengan baik, kompetensi, yurisdiksi dan otoritas sesuai hukum.⁷

Penarapan asas *ultimum remedium* memunculkan masalah baru terkait kewenangan penindakan dilaut. Diketahui TNI dan Polairud memiliki kewenangan penyidikan dalam ranah hukum pidana, sementara pemberian sanksi administratif adalah ranah dari Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui PSDKP.

Potensi tumpang tindih terjadi, ketika terdapat pelanggaran dilaut yang jenis sanksinya adalah administratif, dan pelanggaran ini ditemukan oleh TNI atau lembaga lain, yang tidak memiliki instrumen untuk menjatuhkan sanksi administratif. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai mekanisme pelimpahan kasus dari instansi lain ke PSDKP.

⁶ Melaniati Suharni and Yohanes Arman, "Upaya Mengatasi Tumpang Tindih Kewenangan Di Wilayah Perbatasan Laut Indonesia," Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara 1, no. 3 (2023).

⁷ Salman Luthan. 97436-ID-Hubungan-Hukum-Dan-Kekuasaan, n.d

Kasus tumpang tindih terhadap pemeriksaan dan pemberian sanksi dalam penegakan hukum laut masih terjadi. Pada tahun 2022, kepala Kantor Staf Kepresidenan Moeldoko saat rapat koordinasi perihal penindakan kapal nelayan dilaut, menghimbau untuk menekankan pentingnya sinergitas antar lembaga dilaut, karena masih banyak kegiatan nelayan yang memberikan keluhan terhadap operasi pemeriksaan di laut dan penindakan kapal oleh aparat. *“Penegakan aturan memang harus jalan. Tapi jangan kemudian aparat di laut melakukan langkah-langkah sejenis dengan pemeriksaan dan penindakan secara berulang-ulang. Jangan persulit nelayan kita. Mereka sudah pusing dengan harga solar jangan ditambah lagi bebannya,”*⁸.

Berdasarkan uraian tersebut, Penelitian ini penting dilakukan guna memperjelas batasan kewenangan antar lembaga dilaut, dan menganalisa implementasi pelaksanaan sanksi administratif di darat. Permasalahan ini penting karena dalam pelaksanaannya masih ditemukan tumpang tindih kewenangan dalam pelaksanaan penegakan hukum di sektor perikanan. Oleh karena itu, tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut melalui judul penelitian “Implementasi Sanksi Administratif Sektor Perikanan Satuan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Lamongan”.

⁸ Kantor Staf Kepresidenan, “Moeldoko : Jangan Persulit Nelayan Di Laut,” September 7, 2022, <https://www.ksp.go.id/moeldoko-jangan-persulit-nelayan-di-laut.html?hl=id-ID>. Diakses pada tanggal 09 Desember 2025, pukul 22.20.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana batasan kewenangan lembaga penegak hukum laut dalam pemberian sanksi administratif atas pelanggaran sektor perikanan?
2. Bagaimana implementasi penjatuhan sanksi administratif atas pelanggaran sektor perikanan pasca UU Ciptakerja 2023 di Satwas SDKP Lamongan?

1.3 Tujuan

Berdasarkan permasalahan yang terjadi pada sektor perikanan terutama pelanggaran penangkapan ikan, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

- 1.3.1 Untuk menganalisis batasan kewenangan lembaga penegak hukum laut dalam pemberian sanksi administratif sektor perikanan.
- 1.3.2 Untuk menganalisis implementasi penjatuhan sanksi administratif atas pelanggaran sektor perikanan di Satwas SDKP Lamongan.

1.4 Kegunaan

Dalam Penelitian ini diharapkan memberikan hasil akhir yang dapat berkontribusi kedalam dua kegunaan, yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi bagi perkembangan ilmu hukum, terutama dalam bidang hukum kelautan dan hukum pemerintahan. Memberikan pemahaman mendalam terhadap batasan

kewenangan pelanggaran dilaut, dan proses pelimpahan pelanggaran sanksi administratif.

b. Kegunaan Praktis

Dalam penelitian diharapkan memiliki kegunaan praktis, yaitu

- 1) Dapat menjadi bahan evaluasi pemerintah terhadap penerapan batasan kewenangan untuk memberikan mekanisme dan prosedur antar lembaga.
- 2) Bagi lembaga penegakan hukum di laut terutama KKP dan Dirjen PSDKP, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rumusan kebijakan dan peningkatan mekanisme koordinasi antar lembaga penegak hukum laut, agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan, serta saran terhadap penanganan pelanggaran.
- 3) Bagi masyarakat dan pelaku usaha (nelayan), penelitian ini diharapkan bisa menambah tingkat kepatuhan, dan mengetahui siapa yang berwenang dalam memeriksa dan memberikan sanksi bagi mereka.

1.5 Keaslian Penelitian

Tabel 1. Keaslian Penelitian

No.	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan Dengan Tugas Akhir
1.	Putra Perdana Ahmad S. "Penataan Lembaga Pengamanan Dan Penegakan Hukum Laut Berdasarkan Cita Hukum Pancasila".	1. Langkah-Langkah Mewujudkan Lembaga Pengamanan Dan Penegakan Hukum Laut Berdasarkan Cita Hukum Pancasila 2. Penataan Lembaga Pengamanan Dan Penegakan Hukum Laut Berdasarkan Cita Hukum Pancasila	Banyaknya Lembaga yang berwenang dalam pengamanan dan penegakan hukum laut, dapat menyebabkan potensi gesekan antara lembaga yang satu dan yang lain.	Pada penelitian sebelumnya ini membahas cara-cara yang dapat dilakukan agar penegakan hukum laut lebih baik, dengan setiap lembaga harus mewujudkan nilai-nilai pancasila. Penelitian dilakukan dengan beberapa langkah-langkah namun di sini lebih fokus atau menyarankan kepada bakamla sebagai lembaga yang tunduk langsung di bawah perintah presiden untuk menjadi koordinator. Landasan-landasan yang digunakan dalam penelitian sebelumnya ini harus sesuai dengan nilai pancasila dan salah satu langkah yang harus dilakukan yaitu harus meningkatkan koordinasi anta

				lembaga agar dapat mengikuti negara-negara maju. Sedangkan pada penelitian ini membahas terhadap batasan kewenangan yang tumpang tindih terhadap proses pelimpahan penegakan pelanggaran dilaut.
2.	Stella, Yuwono Prianto “Efektivitas Sanksi Administrasi Dalam Mencegah Pencemaran Sungai”.	1. Kepatuhan Serta Efektivitas dari Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bagi Perusahaan-Perusahaan Garmen dan/Tekstil Yang Melakukan Pelanggaran Terhadap Ketentuan Hukum Lingkungan 2. Dampak Keberlakuan Sanksi Administratif Terhadap Perusahaan Pelaku	Mengenai kepatuhan serta efektivitas dari Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Undang-Undang PPLH) bagi perusahaan-perusahaan garmen dan/ tekstil di Indonesia yang diduga banyak melakukan pencemaran pada aliran Sungai	Penelitian sebelumnya membahas terhadap sanksi administratif, terutama aturan tentang lingkungan hidup dan pelaku usaha terhadap kewajiban dalam menjaga lingkungan hidup, undang-undang yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan UU No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH). Pada penelitian ini membahas penerapan sanksi administratif dalam penegakan

		Pencemaran Sungai Di Indonesia		hukum laut Perikanan yang dilakukan oleh Satwas SDKP Lamongan, undang-undang yang digunakan yaitu UU ciptakerja 2023 dan PP No. 28 tahun 2025.
3.	Muhammad Ilham, Nirwan Moh. Nur, Nasrun Hipan. “Dalam Penegakkan Hukum Di Wilayah Laut Indonesia”.	1.Kedudukan Badan Kemananan Laut (Bakamla) dalam Penegakan Hukum di Wilayah Laut Indonesia 2. Kewenangan Badan Kemananan Laut (BAKAMLA) dalam Penegakan Hukum di Wilayah Laut Indonesia	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan Badan Kemananan Laut (BAKAMLA) dalam Penegakan Hukum di Wilayah Laut Indonesia dan kewenangan Badan Kemananan Laut (BAKAMLA) dalam Penegakan Hukum di Wilayah Laut Indonesia.	Pada penelitian ini membahas tentang kewenangan badan keamanan laut (BAKAMLA) dalam penegakan hukum di wilayah laut Indonesia, serta kedudukannya sebagai lembaga yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui menteri polhukam. Sedangkan pada penelitian ini fokus batasan kewangan yang dimiliki oleh lembaga penegak hukum serta proses pelimpahannya.

Penelitian sebelumnya membahas tentang asas yang digunakan dalam penegakan hukum laut, efektivitas sanksi administratif sektor lingkungan hidup

berdasarkan undang-undangnya, dan membahas tentang satu lembaga yang hanya fokus pada Bakamla. Berbeda dengan penelitian ini yang akan membahas tentang proses pelimpahan kewenangan penegakan hukum laut dan penerapannya sanksi administratif pada Satwas SDKP Lamongan.

1.6 Metode Penelitian

Unsur penting dalam sebuah penelitian salah satunya adalah metode penelitian yang digunakan, karena arah dan sistematika penulisan harus sesuai dengan metode penelitian. Maka dari itu metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian hukum empiris, dalam bahasa Inggris, disebut *empirical legal research*, dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *empirisch juridisch onderzoek*, merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat.⁹ Penelitian ini menggunakan Metode Penelitian hukum empiris, merupakan penelitian yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) pada suatu setiap peristiwa yang terjadi pada masyarakat.

⁹ M.Hum. Dr. Muhaimin S.H., *METODE PENELITIAN HUKUM* (2020).

Pengkajian empiris bertujuan untuk memastikan apakah hasil penerapan hukum pada peristiwa hukum sudah sesuai atau tidak dengan ketentuan peraturan perundang undangan. Atau dengan kata lain apakah ketentuan peraturan perundang-undangan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya, sehingga pihak-pihak yang berkepentingan mencapai tujuannya atau tidak.¹⁰ Pelaksanaan metode ini akan melihat penerapan undang-undang yang berlaku pada masyarakat, dan fakta lapangan yang terjadi.

1.6.2 Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini yaitu, pendekatan sosiologis. Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat. Di samping itu, dikenal juga pendekatan sosiologi tentang hukum. Pendekatan ini dikonstruksikan sebagai sesuatu perilaku masyarakat yang ajek, terlembagakan serta mendapatkan legitimasi secara sosial.¹¹

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang berasal dari aturan dan bersifat mengikat. Bahan hukum primer

¹⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2004, hlm 54. Dalam Buku Dr. Muhaimin S.H., METODE PENELITIAN HUKUM.

¹¹ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010. Dalam Buku Dr. Muhaimin S.H., Metode Penelitian Hukum.

yang digunakan yaitu, peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan penelitian, ada pun bahan hukum primer yang digunakan yaitu, UUD NRI Tahun 1945, UU No. 6 Tahun 2023, PP No. 28 Tahun 2025, dan PERMEN KP.

Pembahasan bahan hukum harus dilengkapi dengan sumber data, dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer dan data sekunder, yaitu:

1) Data primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama. Sumber data primer dimaksud bisa diperoleh dari responden, informan serta narasumber. Sumber data primer (*primary law material*) yaitu data yang diperoleh secara langsung melalui observasi lapangan, sehingga data tersebut bersifat autentik dan relevan dengan isu hukum yang sedang dikaji.¹² Oleh karena itu, demi memperoleh data valid, penulis akan mengumpulkan data dan fokus pada pihak pihak terkait, yaitu Pihak Satwas SDKP Lamongan, Penyidik Pengawas Perikanan, dan Nelayan (Pelaku Usaha).

2) Data sekunder

Sumber data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi dokumen. Studi kepustakaan meliputi; buku, jurnal, proseding seminar,

¹² I A Wiwik and Sri Widiarty, *B U K U A J A R P U B L I K A* (n.d.).

makalah, kamus hukum, ensikolepdia hukum, kamus literatur hukum atau bahan hukum tertulis lainnya.¹³ Data sekunder dalam penelitian ini sebagai data pendukung, yaitu segala karya tulis ilmiah yang digunakan pada penelitian ini.

1.6.4 Lokasi Penelitian

Lokasi yang digunakan sebagai tempat penelitian ini adalah Kabupaten Lamongan, sebagai tempat kantor Satwas SDKP Lamongan, dan wilayah sekitarnya yang memiliki mata pencaharian laut seperti daerah pesisir Tuban, dan memiliki wilayah kerja yang cukup luas yaitu WPPNRI 712.

1.6.5 Teknik Analisis Data

Teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu wawancara dan analisis data kualitatif. Teknik analisis data dalam penelitian ini, yaitu menggunakan metode wawancara, dilakukan terhadap responden yang dijadikan sample dan menjadi sumber data primer. Analisis data kualitatif yaitu mengumpulkan data dan menganalisa data yang cocok untuk digunakan agar menghasilkan kualitas data yang bagus, dan sesuai dengan pembahasan.¹⁴

¹³ *Op.Cit.* Dr. Muhaimin S.H., *Metode Penelitian Hukum*. Hal. 24.

¹⁴ *Ibid.*

Penentuan responden menggunakan teknik sampling dengan fokus pada *purposive sampling*, menurut Sugiyono “*purposive sampling* merupakan teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu dan tujuan tertentu”.¹⁵ Pertimbangan dan tujuan tertentu ini, digunakan pada responden yang dianggap relevan dan sesuai kebutuhan penelitian ini. Dalam penelitian ini, responden dipilih berdasarkan keterkaitannya dengan pelaksanaan penegakan hukum dan penjatuhan sanksi administratif sektor perikanan.

Adapun responden yang dijadikan sumber data terdiri atas pengawas perikanan dan pegawai Satwas SDKP Lamongan yang memiliki tugas dan kewenangan dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, serta nelayan yang berada di wilayah pesisir Pantai Utara Jawa, terutama yang sedang mengurus perizinan berlayar dan sudah terkena sanksi administratif. Pemilihan responden tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa mereka memiliki pengalaman, dan keterlibatan langsung terhadap objek penelitian, sehingga mampu memberikan informasi yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah dan mencapai tujuan penelitian.

¹⁵ Sugiyono, “*METODE PENELITIAN KUANTITATIF KUALITATIF DAN R&D*”, (Bandung: ALFABETA CV, 2013)